



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxx, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 02 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN dalam hal ini memberi Kuasanya kepada Dede, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Lebaksangka, RT 012, RW 002, Desa Lebakgedong, Kecamatan Lebakgedong, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/K/2025 tanggal 08 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXX, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 05 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, MAJASARI, SOBANG, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Rks, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/16/IX/2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxx xxxxx, Dusun. Impres, xx xxx/ xx xxx, Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 - a. ANAK, Perempuan, Lahir di Lebak, 02 November 2013;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki kedekatan dengan Pria lain padahal Termohon sudah mempunyai suami;
 - b. Termohon sering bersikap layaknya belum mempunyai suami misalnya sering menjalin kedekatan dengan pria lain;
 - c. Termohon pernah ketahuan menjalin hubungan pacaran dengan pria lain di media sosial dan Termohon menggunakan kata-kata romantis dengan Pria Lain;
 - d. Termohon sering mengatakan tidak bahagia hidup dengan Pemohon, dan Termohon mengatakan kalau Termohon hidup dengan pria lain Termohon akan bahagia, perkataan tersebut telah membuat pemohon sangat sakit hati;
 - e. Termohon pernah mendesak Pemohon untuk segera menceraikan Termohon dengan meminta bantuan kepada RT. setempat.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2020, Termohon pergi dari Rumah meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa setelah beberapa minggu meninggalkan Pemohon, Termohon kembali kepada pemohon dengan meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi.
7. Bahwa setelah pemohon memaafkan termohon, tidak lama termohon justru malah kembali meninggalkan pemohon selama kurang lebih 4 bulan.
8. Bahwa sekitar Agustus 2020 Termohon kembali meminta maaf kepada Pemohon. Bahwa karena pemohon mempertimbangkan telah memiliki anak pada akhirnya pemohonpun kembali memaafkan termohon,
9. Bahwa sekitar januari 2021 Termohon kembali meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang diketahui oleh Pemohon sampai sekarang yaitu kurang lebih sudah 4 tahun Termohon sudah tidak hidup bersama-sama dengan Pemohon.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara pemohon dengan termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya***" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Pemohon bercerai dengan Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sudah tidak hidup bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 4 Tahun berturut-turut;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3602220201810002 yang dikeluarkan oleh Dinad Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/16/IX/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx, tanggal 12 September 2007 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Majaharja RT. 005 RW. 003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di terakhir di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nurmala Sari;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok, namun mengetahui Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon sering minta cerai ke Pemohon, Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sawah xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 September 2007 di KUA xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di terakhir di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nurmala Sari;
 - Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, saksi penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut dikarenakan Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili dan/atau

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Pemohon menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 3;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, serta Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 3** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di rumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nurmala Sari, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering minta cerai ke Pemohon, Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon menikah tanggal 12 September 2007, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di terakhir di rumah kediaman bersama;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Nurmala Sari;
4. Sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih tajam yang disebabkan karena Termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun telah berpisah, Keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
6. Sebelum keduanya berpisah dari kediaman bersama, keluarga ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Febriana Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Febriana Ramadhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 255.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)